



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jl. Singkil - Rimo Telp. (0658) 21017
SINGKIL UTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 15 / KPTS / PIMP. DPRK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN PENJARINGAN
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
ACEH SINGKIL PERIODE 2008 - 2013

DEWANPERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa tugas Anggota Komisi Independen (KIP) Aceh Singkil Periode 2004 – 2008, maka dipandang perlu untuk memilih kembali Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2008 – 2013 untuk menghadapi Pemilihan Umum tahun 2009;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005;
10. Qanun Aceh No 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
11. Keputusan DPR Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02 / KPTS / DPRK / 2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 14 Maret 2008 dan Rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 15 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Tim Independen dalam rangka Penjaringan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil Periode 2008-2013 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Tim Independen dalam rangka penjaringan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil Periode 2008 - 2013 sejak tanggal 15 Maret 2008 sampai selesai Pelantikan Anggota Komisi Independen Pemilihan.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Tim Independen dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Pos Sekretariat DPRD Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 15 MARET 2008



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
5. Unsur Muspida Aceh Singkil di Singkil;
6. Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil di Singkil

Keputusan DPR Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 15 /KPTS/ PIMP. DPRK/ 2008
Tanggal : 15 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN TIM INDEPENDEN
PENJARINGAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
ACEH SINGKIL PERIODE 2008 – 2013

1. FAHRIJAL. B : KOORDINATOR
2. H. SYAFRIADI, SH : WAKIL KOORDINATOR
3. FAKHRUDIN PARDOSI : WAKIL KOORDINATOR
4. PUTRA ARIYANTO : KETUA
5. H. ROESMAN HASMY : WAKIL KETUA
6. ASBARUDDIN : SEKRETARIS
7. SYAFRIZAL. SY : ANGGOTA
8. A S M A D I : ANGGOTA

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 15 MARET 2008

